



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

RENCANA AKSI

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN



**PASAR
PANGAN
SEGAR
AMAN**



**Pola Pangan
Harapan**

2024



Badan Pangan Nasional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024.

Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun sebagai pejabaran pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 memuat arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan demi mewujudkan tujuan pembangunan pangan nasional.

Selain memberikan arah dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan, Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 ini disusun guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pangan yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Jakarta, Januari 2024
Deputi Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Kerangka Regulasi.....	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Sistematika.....	3
BAB II. GAMBARAN UMUM.....	5
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	5
II.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	6
BAB III. RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMANAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.....	15
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	15
III.2 Target Kinerja	15
III.3 Rencana Kegiatan Aksi	18
IV. PENUTUP.....	21

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Kestinambungan dan konsistensi pembangunan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan di bidang pangan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN). Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP) 3, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Pelaksanaan pembangunan pangan nasional masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat di tengah kondisi dunia yang mengalami ancaman krisis pangan, energi, dan finansial yang ditandai dengan: a) meningkatnya harga pangan global; b) disrupsi pasokan bahan pangan; c) meningkatnya kebutuhan pangan untuk energi alternatif (bio-energi); dan d) resesi ekonomi global. Hal ini ditambah dengan tantangan dari dalam negeri, seperti tata kelola sistem pangan yang belum berjalan baik sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan, masih adanya wilayah rentan rawan pangan, masih rendahnya kualitas konsumsi pangan dan kasus ketidakamanan pangan.

Berbagai tantangan tersebut tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sesuai visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024.

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain terus melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu 1) Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan; 2) Kementerian Pertanian terkait penetapacapaiann besaran cadangan pangan pemerintah dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga; serta 3) Kementerian BUMN terkait penugasan Perum BULOG dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Sesuai dengan peta jalan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional fokus untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, peningkatan kualitas konsumsi, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, penguatan logistik pangan, penguatan peran Badan Pangan Nasional baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan hal tersebut, tetap perlu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, yang telah memuat sasaran beserta indikator pencapaian yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Adapun penjabaran pelaksanaan pencapaian target pada Rencana Strategis Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2022 dituangkan melalui Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2024.

I.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendasari penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3 Tujuan

Rencana aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai alat untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

I.4 Sistematika

Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I

Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bab II

Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 serta situasi yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan tahun sebelumnya.

Bab III**Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi**

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai Rencana Strategis Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2022-2024 dan penjabaran secara lebih detail dalam Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Bab IV**Penutup**

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 dan harapan pemanfaatan oleh berbagai pihak untuk pembangunan pangan di masa yang akan datang.

BAB II. GAMBARAN UMUM

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan salah suatu unit kerja Eselon I yang mempunyai tugas: “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”. Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. pengembangan dan pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. promosi pola konsumsi pangan;
- d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi unit kerja mandiri lingkup Badan Pangan Nasional terdiri dari:

1. Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan.
2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan.

3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

II.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada peta sasaran strategis Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 dan perjanjian kinerja Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
				Target	Realisasi 2023	Capaian (%)	
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1 Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	93,87	88	92,66	105,30	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Tahun 2022	Kinerja			Kategori
				Target	Realisasi 2023	Capaian (%)	
		2 Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	17,65	40	44,12	110,25	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	3 Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	100,11	95	100,11	105,38	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian						106,99	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata - rata capaian kinerja sasaran strategis Deputy Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2023 sebesar 106,99%. Hal ini menunjukkan kinerja Deputy Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2023 termasuk Sangat Baik. Keberhasilan capaian kinerja Deputy Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Deputy Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas urusan bidang pangan di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar pelaku pangan baik di pusat dan daerah untuk jaminan ketersediaan pangan, pendistribusian pangan, aksesibilitas, serta pemanfaatan pangan sampai perseorangan;
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional

A. Persentase Produk Pangan Segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

Penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan melalui pengawasan pre market dan post market. Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan yang beredar, seperti penerbitan izin edar PSAT, registrasi rumah kemas, sertifikat keamanan

pangan untuk PSAT ekspor/Health Certificate, dan sertifikasi prima. Sedangkan pengawasan post market dilaksanakan melalui pengawasan label dan kemasan, pengambilan contoh serta pengujian. Pangan segar dapat dikategorikan aman apabila pangan tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, baik dari aspek cemaran pangan atau penerapan sanitasi higiene oleh pelaku usaha pangan. Persyaratan keamanan pangan dari aspek cemaran mengacu pada peraturan atau standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Cemaran pada pangan segar umumnya adalah residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi.

Pengawasan Post Market

Sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024, salah satu indikator kinerja Badan Pangan Nasional persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Indikator ini diukur dari hasil pengujian melalui rapid test dan uji laboratorium pangan segar yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 88%.

Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin dan logam berat. Hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh Daerah. Persentase pangan segar yang memenuhi keamanan pangan dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat dengan total sampel.

Pengawasan Pre-Market

Selain itu, Badan Pangan Nasional terus mendorong pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar pre-market. Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan SPPB-PSAT, izin edar PL dan PD, Registrasi PDUK, Health Certificate, Registrasi Rumah Kemas dan Sertifikasi Prima. SPPB-PSAT merupakan perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. SPPB-PSAT dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya berupa izin edar PSAT, Health Certificate dan Izin Rumah Pengemasan. Di sisi lain,

dalam pengawasan keamanan pangan segar post market, Badan Pangan Nasional mengembangkan Program Pangan Segar Aman, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan segar di peredaran, khususnya pangan segar yang dijual di pasar rakyat. Program ini dilaksanakan di 48 titik lokasi dan 48 Kabupaten/Kota pada 20 provinsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini diantaranya adalah pengembangan Internal Control System (ICS), pengujian keamanan pangan dengan rapid test kit, promosi keamanan pangan dan penguatan traceability bagi pangan segar yang dijual di pasar tersebut.

Dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024 yaitu Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan 90%, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait keamanan pangan segar kepada aparat dan Masyarakat;
2. Melakukan optimalisasi koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait keamanan pangan segar;
3. Meningkatkan jumlah petugas pengawas keamanan pangan segar;
4. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan segar;
5. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pangan segar di peredaran.

B. Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi

Penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan pangan segar baik pre maupun post market. Pengawasan pre market dilaksanakan melalui pemberian registrasi kepada pelaku usaha pangan segar yang wajib daftar, sedangkan pengawasan post market dilaksanakan melalui pemeriksaan, pengambilan contoh, dan pengujian laboratorium produk pangan segar yang beredar di masyarakat. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar meliputi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Pengawasan keamanan pangan segar di daerah, baik di provinsi atau kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas yang menangani pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang dilaksanakan oleh OKKPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta peraturan teknis di bawahnya yang mengatur pengawasan, standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. Terkait penyelenggaraan pengawasan juga mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. OKKPD wajib memenuhi ketentuan sistem manajemen

pengawasan keamanan pangan segar. Pemenuhan sistem manajemen oleh OKKPD provinsi dinilai oleh OKKP Pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023. Penilaian sistem manajemen OKKPD dilakukan melalui verifikasi dokumen dan tinjauan lapang. Penilaian OKKPD tahun 2023 dilakukan terhadap 15 OKKPD Provinsi dari 34 provinsi yang ada, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara. Pemilihan provinsi dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD.

Aspek Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar, meliputi: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan (pengawasan pre dan post market, pendataan, pembinaan, KIE), sarana prasarana, dan anggaran. Masing-masing aspek memiliki bobot dan nilai untuk setiap indikator capaian. Sebelum dilakukan penilaian oleh OKKP Pusat, OKKPD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia melakukan *self assessment* untuk memperoleh gambaran kondisi masing-masing OKKPD. Hasil tersebut diverifikasi saat penilaian langsung oleh tim penilai pusat ke OKKPD terkait.

Target persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi Jangka Menengah Tahun 2024 sebesar 70% yang dihitung secara kumulatif, yaitu 15 pada tahun 2023 dan 10 pada tahun 2024 dari 34 provinsi yang telah memiliki OKKPD. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja kedepan dengan meningkatkan koordinasi dan pendampingan dalam pemenuhan kriteria dalam pengawasan pre dan post market termasuk pembinaan dan KIE.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Provinsi yang Terstandardisasi antara lain:

1. Terus dilakukan sosialisasi agar OKKPD memiliki pemahaman yang sama dalam membenahi sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Melakukan peningkatan kapasitas OKKPD melalui:
 - a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM
 - b. Pemberian dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Monitoring OKKPD secara rutin dan mengawal komitmen Pemerintah Daerah
4. Pemberian apresiasi/reward kepada OKKPD

C. Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan

FAO-Regional Office for Asia Pacific (1989) mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Skor PPH dan kuantitas konsumsi pangan merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan dukungan analisis dan dasar pengambilan kebijakan.


PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH, dengan skor maksimal 100 (seratus). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Dalam melakukan penilaian terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat, digunakan standar, yaitu Angka Kecukupan Gizi (AKG) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Angka Kecukupan Gizi ditentukan melalui WNPG XI tahun 2018 yang menganjurkan AKG di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.100 (dua ribu seratus) kilokalori/kapita/hari dan 57 (lima puluh tujuh) gram protein/kapita/hari, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi, AKG tersebut diterjemahkan dalam satuan menjadi volume jenis pangan atau kelompok pangan. Dalam penghitungan skor PPH, setiap kelompok pangan diberi bobot yang didasarkan pada fungsi pangan dalam triguna makanan (sumber karbohidrat/zat tenaga, sumber protein/zat pembangun, serta vitamin dan mineral/zat pengatur). Ketiga fungsi zat gizi tersebut memiliki proporsi yang seimbang, masing-masing sebesar 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) (berasal dari 100% (seratus persen dibagi 3 (tiga))).

Pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kelompok pangan sumber karbohidrat (padi- padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula), total kontribusi energi (%AKG) adalah 74% (tujuh puluh empat persen). Bobot untuk kelompok pangan ini

- adalah 0.5 (nol koma lima) (berasal dari nilai 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dibagi 74% (tujuh puluh empat persen)).
- 2) Untuk kelompok pangan sumber protein (kacang- kacang dan pangan hewani) dengan total kontribusi energi 17% (tujuh belas persen), diperoleh bobot 2.0 (dua koma nol) (berasal dari nilai 33.3% % (tiga puluh tiga koma tiga persen) dibagi 17% (tujuh belas persen)).
 - 3) Untuk kelompok pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan total kontribusi energi 6% (enam persen), diperoleh bobot 5.0 (lima koma nol) (berasal dari nilai 33.3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dibagi 6% (enam persen)).
 - 4) Kelompok pangan aneka bumbu dan bahan minuman dengan kontribusi energi 3% (tiga persen) akan diperoleh bobot 0.0 (nol koma nol) yang berasal dari nilai 0% (nol persen) dibagi 3 (tiga). Bobot 0.0 (nol koma nol) untuk kelompok pangan lainnya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsumsi bumbu dan minuman tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi.



Gambar 2. Perhitungan Bobot Skor PPH

Selanjutnya, berdasarkan hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan dengan masing-masing pembobotnya diperoleh skor PPH. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100 (seratus), yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100 (seratus). Hasil penghitungan skor PPH dengan komposisi kelompongan seperti tersebut diatas maka dihasilkan susunan Pola Pangan Harapan Nasional, seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2. Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi – padian	289	1.050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	105	126	6,0	0,5	2,5

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
3.	Pangan Hewani	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Aneka bumbu dan Bahan Minuman	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah			2.100	100,0	-	100,0

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 - 2024, target skor PPH tahun 2024 sebesar 95,2. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung target tahun 2024 yaitu :

1) Promosi Pangan B2SA

Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis B2SA melalui promosi/sosialisasi/edukasi. Kegiatan Promosi Pangan B2SA dilaksanakan di tingkat pusat dan provinsi. Di tingkat pusat terdiri dari Gerakan, Kampanye, Pameran, dan Sosialisasi Penganekaragaman Pangan berbasis B2SA serta penyediaan materi promosi B2SA, sedangkan di tingkat provinsi meliputi: B2SA goes to school dan Perbanyak Materi Sosialisasi dan Promosi B2SA.

2) Pengembangan Desa B2SA

Tujuan kegiatan pengembangan Desa B2SA yaitu mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang aktif, sehat dan produktif.

3) Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk: mengoptimalkan pemanfaatan pangan local; meningkatkan nilai tambah dan daya saing pangan local dan mengurangi food loss dan food waste pangan lokal, berupa fasilitasi bantuan alat pengolahan pangan kepada para pelaku usaha pengolahan pangan lokal.

4) Peningkatan kuantitas dan kapasitas analisis pegawai melalui workshop/pelatihan.

Selain itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian target kinerja dilaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan regulasi /aturan dan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan
- 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor baik kementerian teknis terkait, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha dan masyarakat umum
- 3) Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran

BAB III. RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu Peraturan Presiden Nomor: 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Badan Pangan Nasional mendukung Prioritas Nasional (PN) yaitu PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Program Prioritas (PP) yang didukung oleh Badan Pangan Nasional meliputi Program Prioritas 3 (PP3): Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan dan PP4: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan PP 3 melalui kegiatan prioritas (KP) yaitu KP 1: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan yang akan mendukung Proyek Prioritas (ProP): 1) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan 2) Peningkatan keamanan pangan.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan, sebagai berikut:

Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan dengan strategi:

1. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
2. Peningkatan kapasitas stakeholder sistem pangan dalam rangka jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
3. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;

III.2 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024. Target kinerja merupakan tingkat

sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam periode 2022-2024.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024, target kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Satuan	Target 2024
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	90
		2	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	70
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	3	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95

Sasaran strategis Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diturunkan secara langsung menjadi target dan indikator pada sasaran program sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target						
			2024	I	II	III	IV		
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	%	90	20	45	70	90
		2	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	%	70	15	30	45	70
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	3	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	%	95	20	50	70	95

Tabel 5. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2024
Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan					
1	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	1	Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	unit	25
		2	Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten	%	70
		3	Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun	standar	8
2	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	1	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hari	2100
		2	Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	gram/kap/hari	57
		3	Konsumsi daging	kg/kap/tahun	14,7
		4	Konsumsi sayur dan buah	gram/kap/hari	316,3

III.3 Rencana Kegiatan Aksi

Target kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selanjutnya dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Aksi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024

NO.	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Kegiatan Utama: Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan										
A	Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan					46.868.046	9.373.609	14.060.414	14.060.414	9.373.609
	1. Penguatan regulasi bidang panganekaragaman pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	3 Rekomendasi kebijakan	300.000	60.000	90.000	90.000	60.000
	2. Analisis Situasi Konsumsi Pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	11 kegiatan	9.893.046	1.978.609	2.967.914	2.967.914	1.978.609
	3. Promosi konsumsi pangan B2SA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan	4 NSPK	650.000	130.000	195.000	195.000	130.000
		Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1 data	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000
		Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	34 kelompok	5.850.000	1.170.000	1.755.000	1.755.000	1.170.000
				Pengembangan desa B2SA	175 Kelompok	15.575.000	3.115.000	4.672.500	4.672.500	3.115.000

NO.	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
			Penganekaragaman Pangan							
		Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	39 kegiatan	13.100.000	2.620.000	3.930.000	3.930.000	2.620.000
B	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					15.612.350	3.122.470	4.683.705	4.683.705	3.122.470
	1. Kajian Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	8 rekomendasi	2.198.400	439.680	659.520	659.520	439.680
	2. Harmonisasi Standar Internasional Bidang Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan		Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	23 kegiatan	12.013.950	2.402.790	3.604.185	3.604.185
	3. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi di Bidang Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	7 NSPK	1.400.000	280.000	420.000	420.000	280.000
	4. Pembinaan kelembagaan keamanan dan mutu pangan									
C	Direktorat Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Pangan					39.390.000	7.878.000	11.817.000	11.817.000	7.878.000
	1. Penguatan regulasi pengawasan standar keamanan dan mutu pangan	Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	85 kegiatan	7.248.000	1.449.600	2.174.400	2.174.400	1.449.600
	2. Serifikasi dan registrasi									

NO.	KEGIATAN AKSI	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
	keamanan dan mutu pangan 3. Pengawasan keamanan dan mutu pangan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengawasan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	2 NSPK	200.000	40.000	60.000	60.000	40.000
		Perizinan	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	4.730	13.912.000	2.782.400	4.173.600	4.173.600	2.782.400
		Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan	249 laporan	9.740.000	1.948.000	2.922.000	2.922.000	1.948.000
		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	8 unit	8.290.000	1.658.000	2.487.000	2.487.000	1.658.000

IV. PENUTUP

Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024. Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 2024 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pangan dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga pelaksanaan kegiatan sebagaimana disusun dalam Rencana Aksi Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.